



BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan daerah yang meliputi jalan kabupaten dan jalan desa sebagai bagian dari sistem transportasi mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan sesuai karakter wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47250);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 014 Nomor 51);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

Dan

BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
JALAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penyelenggaraan jalan.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penyelenggaraan jalan.
7. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang dan/atau Badan Hukum.
8. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
9. Status jalan adalah pengelompokan jalan umum berdasarkan penyelenggaraan dan pembinaannya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupatendan jalan desa.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
11. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
12. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha,

- perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
13. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu-kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
  14. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibu-kota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
  15. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribu-kota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
  16. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
  17. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
  18. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan jalan.
  19. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
  20. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaanteknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
  21. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
  22. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hierarki.
  23. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
  24. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
  25. Jalan lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
  26. Jalan lingkungan dalam perumahan yang selanjutnya disebut jalan perumahan adalah jalan lingkungan dalam perumahan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
  27. Jalan usaha tani adalah suatu prasarana transportasi di dalam kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perternakan) guna memperlancar pengangkutan sarana produksi, hasil produksi, dan mobilitas alat mesin pertanian.
  28. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai



- perkembangan suatu ruas jalan.
29. Nama jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan di cantumkan dalam peta jalan.
  30. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah diluar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Yang termasuk dalam fasilitas umum ini antara lain jaringan listrik, jaringan telekomunikasi jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya, jaringan sanitasi dan sejenisnya.
  31. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruangan pengawasan jalan.
  32. Jalan Masuk adalah pemanfaatan sebagian rumija untuk akses jalan ke pekarangan, halaman, lingkungan perumahan.
  33. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya sehingga diperbolehkan menurut rancangannya.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Penyelenggaraan jalan daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keamanan dan keselamatan;
- c. keserasian;
- d. keselarasan dan keseimbangan;
- e. keadilan;
- f. subsidiaritas;
- g. demokrasi;
- h. musyawarah transparansi dan akuntabilitas;
- i. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
- j. kebersamaan dan kemitraan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan jalan daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pembinaan jalan;
- b. dalam rangka menertibkan potensi sumber daya daerah;
- c. untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
- d. sebagai pengawasan, perlindungan dan pemanfaatan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah;
- e. sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
- f. mendukung terwujudnya keserasian antara jalan desa dengan jalan kabupaten serta antar daerah dan antar kawasan;

- g. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa;
- h. mendorong optimalisasi segenap sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jalan;
- i. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan
- j. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan jalan daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jalan kabupaten; dan
- b. jalan desa.

### BAB III KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Jalan Kabupaten dapat diklasifikasi menurut :

- a. sistem;
- b. fungsi;
- c. status;
- d. kelas; dan
- e. kondisi.

#### Bagian Kedua Jalan Menurut Sistem

#### Pasal 6

- (1) Jalan Kabupaten menurut sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
  - a. sistem jaringan jalan primer; dan
  - b. sistem jaringan jalan sekunder.
- (2) Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat daerah, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- (3) Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan kabupaten.



Bagian Ketiga  
Jalan Menurut Fungsi

Pasal 7

- (1) Jalan Kabupaten menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
  - a. jalan arteri;
  - b. jalan kolektor;
  - c. jalan lokal; dan
  - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- (5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Bagian Keempat  
Jalan Menurut Status

Pasal 8

- (1) Jalan Kabupaten menurut status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
  - a. jalan lokal primer;
  - b. jalan sekunder; dan
  - c. jalan strategis.
- (2) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antara ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- (3) Jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, keamanan daerah, ketahanan jaringan jalan kabupaten dan kesinambungan jaringan jalan kabupaten.
- (4) Jalan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan

daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan daerah.

## Bagian Kelima Jalan Menurut Kelas

### Pasal 9

Jalan Kabupaten menurut kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas :

- a. penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan; serta
- b. spesifikasi penyediaan prasarana jalan.

### Pasal 10

- (1) Pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
  - a. jalan kelas I;
  - b. jalan kelas II;
  - c. jalan kelas III; dan
  - d. jalan kelas khusus.
- (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (5) Jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.



#### Pasal 11

- (1) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
  - a. jalan raya;
  - b. jalan sedang; dan
  - c. jalan kecil.
- (2) Spesifikasi jalan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jalan umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (3) Spesifikasi jalan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 (tujuh) meter.
- (4) Spesifikasi jalan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam Jalan Menurut Kondisi

#### Pasal 12

Jalan Kabupaten menurut kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:

- a. jalan aspal;
- b. jalan kerikil; dan
- c. jalan tanah.

#### BAB IV PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA

#### Bagian Kesatu Penyelenggaraan Jalan Kabupaten

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jalan kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan jalan perumahan dilaksanakan setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Penyelenggaraan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengaturan;
  - b. pembinaan;
  - c. pembangunan; dan
  - d. pengawasan.
- (4) Penyelenggara jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.

#### Pasal 14

Pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan perumahan berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten;
- c. penetapan status jalan kabupaten;
- d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten; dan
- e. pemberian nama jalan kabupaten.

#### Pasal 15

Pembinaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten;
- b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
- c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten; dan
- d. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar wilayah dalam penyelenggaraan jalan.

#### Pasal 16

Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan tanah serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten; dan
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten.



## Pasal 17

Pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d meliputi :

- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten meliputi pengaturan, pembinaan, dan pembangunan;
- b. pemenuhan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan; dan
- c. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten yang meliputi pengendalian jalan masuk, penjagaan ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi, dan pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan.

## Bagian Kedua Penyelenggaraan Jalan Desa

### Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan jalan desa meliputi:
  - a. pengaturan;
  - b. pembinaan;
  - c. pembangunan; dan
  - d. pengawasan.
- (2) Penyelenggara jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

### Pasal 19

Pengaturan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional dan daerah di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan desa;
- c. penyusunan perencanaan jaringan jalan desa; dan
- d. pemberian nama jalan desa.

### Pasal 20

Pembinaan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan desa;
- b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
- c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan desa; dan
- d. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar wilayah dalam penyelenggaraan jalan.

#### Pasal 21

Pembangunan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan tanah serta pelaksanaan konstruksi jalan desa;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan desa; dan
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan desa.

#### Pasal 22

Pengawasan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan desa yang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pembangunan; dan
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan desa yang meliputi pengendalian jalan masuk, penjagaan ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi, dan pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan.

#### Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan jalan desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan sepanjang tidak mengganggu sistem jaringan jalan daerah.
- (2) Dalam hal pemerintah desa tidak dapat melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan desa, Pemerintah Desa dapat meminta bantuan penyelenggaraan jalan desa kepada Pemerintah Daerah.

### BAB V

#### PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Jalan dan Sarana Umum

#### Pasal 24

Jenis-jenis jalan umum terdiri :

- a. jalan nasional;
- b. jalan provinsi;
- c. jalan kabupaten; dan
- d. jalan desa

#### Pasal 25

Jenis-jenis sarana umum terdiri dari :

- a. tempat olah raga;
- b. taman kabupaten; dan
- c. sarana umum lainnya.



Bagian Kedua  
Kewenangan Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum

Pasal 26

- (1) Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus dan sarana umum yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama.
- (2) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pemberian Nama

Pasal 27

Nama Jalan dan Sarana Umum di Kabupaten Sekadau, yang diusulkan diambil dari :

- a. nama pahlawan baik tingkat nasional, tingkat regional maupun tingkat lokal;
- b. nama-nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
- c. nama-nama yang mencerminkan membangun, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat Pancasila;
- d. nama-nama flora dan fauna; dan
- e. nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pengajuan Penamaan

Pasal 28

- (1) Pengajuan nama jalan, dan sarana umum milik Pemerintah Kabupaten Sekadau ditujukan kepada Bupati.
- (2) Prosedur persyaratan dan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Tiang dan Papan Nama

Pasal 29

Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, tiang, papan/plat nama diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 30

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang menjadi kewenangan Kabupaten dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan jalan-jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas jalan itu diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

## BAB VI

### PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Bagian-Bagian Jalan Daerah

### Pasal 31

- (1) Bagian-bagian jalan daerah meliputi :
  - a. ruang manfaat jalan;
  - b. ruang milik jalan; dan
  - c. ruang pengawasan jalan.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
- (3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (4) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

#### Bagian Kedua Pemanfaatan

#### Paragraf 1 Umum

### Pasal 32

- Pemanfaatan bagian-bagian jalan daerah meliputi :
- a. iklan, media dan informasi;
  - b. jalur hijau;
  - c. bangunan utilitas; dan
  - d. pembuatan jalan masuk.

#### Paragraf 2

Pemanfaatan Bagian Jalan Daerah Untuk Iklan dan Media Informasi

### Pasal 33

Pemanfaatan bagian jalan daerah untuk iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a ditempatkan di ruang milik jalan.



#### Pasal 34

Iklan dan media informasi dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya;
- d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu-lintas lainnya, dan
- e. sesuai dengan peraturan dan dan/atau peraturan instansi terkait mengenai iklan dan media informasi.

#### Pasal 35

Iklan dan media informasi dapat ditempatkan dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :

- a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
- b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu-lintas, iklan dan media informasi dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan;
- c. iklan dan media informasi pada jaringan jalan dapat ditempatkan di ruang milik jalan pada sisi terluar;
- d. iklan dan media informasi tidak dapat dipasang pada struktur jembatan; dan
- e. bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

#### Pasal 36

Pemanfaatan bagian jalan untuk media iklan dan informasi dikenakan sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

Pemanfaatan bagian jalan daerah untuk jalur hijau

#### Pasal 37

Pemanfaatan bagian jalan daerah untuk jalur hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dapat ditempatkan pada:

- a. sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan;
- b. ruang manfaat jalan di bawah kolong jalan layang dengan syarat tidak mengganggu keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan keamanan konstruksi; dan
- c. jalur pemisah jalan.

#### Pasal 38

Tanaman yang ditanam dalam jalur hijau berupa tanaman-tanaman yang pertumbuhannya tidak merusak konstruksi jalan.

#### Pasal 39

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan perawatan terhadap ruang jalur hijau, termasuk pemangkasan dahan dan ranting untuk tujuan keselamatan pengguna jalan.

#### Paragraf 4

#### Pemanfaatan Bagian Jalan Daerah Untuk Bangunan Utilitas

#### Pasal 40

- (1) Ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan pada tempat tertentu dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
  - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
  - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan.
- (6) Metode pengerjaan bangunan utilitas harus mendapatkan persetujuan dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 41

Pemanfaatan bagian jalan daerah untuk bangunan utilitas dikenakan sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 5  
Pemanfaatan Bagian Jalan Untuk Pembuatan Jalan Masuk

Pasal 42

Pembuatan jalan masuk ditempatkan pada sebidang tanah tertentu di ruang milik jalan.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melakukan pembuatan jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

IZIN, DISPENSASI, DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN JALAN

Bagian Kesatu

Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Daerah

Pasal 44

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan bagian-bagian jalan wajib memiliki izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan :
  - a. untuk jalan kabupaten oleh Bupati; dan
  - b. untuk jalan desa oleh Kepala Desa.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan bagian-bagian jalan tidak memiliki izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penyegelan;
  - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemanfaatan; dan/atau
  - d. pembongkaran.
- (5) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Permohonan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya menerbitkan

izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan paling lama 12 (dua belas) hari sejak sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelayanan perizinan atau Kepala SKPD.

#### Pasal 46

- (1) Pemberian izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan didasarkan pada pertimbangan antara lain :
  - a. kelengkapan persyaratan administrasi permohonan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan; dan
  - b. terpenuhinya persyaratan teknis mencakup:
    1. lokasi;
    2. rencana teknis; dan
    3. jadwal waktu pelaksanaan.
  - c. jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank.
  - d. jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima dan disimpan oleh pemberi izin.
- (2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi pembuatan jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

#### Pasal 47

Setelah jangka waktu perizinan berakhir, pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan harus mengembalikan bagian-bagian jalan seperti semula dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan.

#### Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, sistem, dan prosedur pemberian izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Dispensasi Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Daerah

#### Pasal 49

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar, wajib memperoleh dispensasi.



- (2) Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. perkuatan jembatan;
  - b. perkuatan/perbaikan perkerasan;
  - c. penyesuaian geometrik jalan ;
  - d. penyesuaian ruang bebas ;
  - e. penentuan lokasi ; dan
  - f. penyiapan tempat istirahat.
- (3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan :
  - a. untuk jalan kabupaten oleh Bupati; dan
  - b. untuk jalan desa oleh Kepala Desa.
- (4) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki dispensasi dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penyegelan;
  - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemanfaatan; dan/atau
  - d. pembongkaran.
- (6) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 50

- (1) Permohonan dispensasi disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya menerbitkan dispensasi paling lama 12 (dua belas) hari sejak sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala SKPD.

#### Pasal 51

- (1) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik dispensasi.
- (2) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik dispensasi.

## Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, sistem, dan prosedur pemberian dispensasi diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Rekomendasi Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Daerah

## Pasal 53

- (1) Penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung wajib memperoleh rekomendasi.
- (2) Penggunaan ruang pengawasan jalan tidak boleh mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
  - a. untuk jalan kabupaten oleh Bupati; dan
  - b. untuk jalan desa oleh Kepala Desa.
- (4) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki rekomendasi dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penyegelan;
  - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemanfaatan; dan/atau
  - d. pembongkaran.
- (6) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 54

- (1) Permohonan rekomendasi disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya menerbitkan dispensasi paling lama 12 (dua belas) hari sejak sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala OPD.

## Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



Bagian Keempat  
Penggunaan Jalan

Pasal 56

- (1) Penggunaan jalan kabupaten untuk kegiatan lalu lintas antara lain untuk pembangunan jembatan dan jalan dilakukan dengan persetujuan Bupati.
- (2) Penggunaan jalan desa untuk kegiatan lalu lintas antara lain untuk pembangunan jembatan dan jalan dilakukan dengan persetujuan Kepala Desa.

BAB VIII  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 57

- (1) Pemilik izin, dispensasi, dan rekomendasi berhak :
  - a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin, dispensasi, dan rekomendasi yang dimiliki;
  - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik izin, dispensasi, dan rekomendasi wajib :
  - a. menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan; dan
  - b. melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

Pasal 58

Setiap orang pribadi atau badan dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan;
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan;
- d. merusak, memindahkan dan mencabut papan nama jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan atau memusnahkan papan nama jalan;
- e. melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan fungsi jalan tanpa izin;
- f. menutup jalan, memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna jalan, kecuali mendapat izin tertulis dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya;
- g. melanggar peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan; dan
- h. memanfaatkan bagian-bagian jalan selain yang diatur dalam peraturan daerah ini.

#### Pasal 59

- (1) Setiap pemilik izin, dipensasi, dan rekomendasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
  - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin;
  - e. pembongkaran; dan
  - f. pemulihan bagian jalan.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IX ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

#### Pasal 60

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur lainnya yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melengkapi dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penyegelan;
  - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemanfaatan; dan/atau
  - d. pembongkaran;
- (4) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pengesahan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB X  
LEGER JALAN

Pasal 61

- (1) Penyelenggara jalan daerah berkewajiban mengadakan leger jalan daerah yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (2) Pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Leger jalan daerah sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut:
  - a. identitas jalan;
  - b. peta lokasi ruas jalan; dan
  - c. data ruang milik jalan.
- (4) Leger jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Leger desa ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB XI  
PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 62

Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan jalan daerah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi jalan.

BAB XII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

- penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 64

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan bagian-bagian jalan yang tidak memiliki izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dan dispensasi pemanfaatan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta).
- (2) Barang siapa sengaja merusak, mengambil atau mengganggu tiang serta papan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau didenda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelanggaran.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 65

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan jalan desa oleh Pemerintah Desa dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan kemampuan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa belum mampu menyelenggarakan jalan desa, penyelenggaraan jalan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.



- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama-nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Sekadau yang telah ada dapat tetap berlaku kecuali nama-nama jalan dan sarana milik umum Pemerintah Kabupaten Sekadau, yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV  
PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 8 Nopember 2016

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 8 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANES JHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016 NOMOR 8.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA. KABUPATEN SEKADAU



**SUBHAN, S.Sos, M. Si.**  
Pembina Tk. I  
NIP.197504261994121001